

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

1. Legalitas Majelis Pengawas Notaris dalam mengawasi Notaris yang menjalankan tugasnya diatur dalam UUJN, Permenhum dan ham No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Permenhum dan ham No. M.39-PW.07.10. Tahun 2004. Peraturan ini secara garis besar mengatur mengenai tata cara Majelis Pengawas Notaris melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi. Sementara untuk legalitas bagi Majelis Kehormatan Notaris dalam melaksanakan tugasnya diatur dalam pasal 66A ayat (1) UUJN, Permenhum dan ham No. 7 Tahun 2016 dan Permenhum dan ham No 17 Tahun 2021.
2. Majelis Pengawas Notaris terdiri dari 3 yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Proses pemeriksaan tiap badan Majelis Pengawas Notaris berbeda namun juga memiliki kesamaan. Untuk Majelis Pengawas Daerah bertugas memeriksa dan menerima laporan kemudian hasil pemeriksaan tersebut akan diperiksa dan diputus oleh Majelis Pengawas Wilayah, selanjutnya Majelis Pengawas Pusat akan melakukan pemeriksaan dan pembacaan putusan serta Majelis Pengawas Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan dari Majelis Pengawas Wilayah. Sementara untuk Majelis Kehormatan Notaris apabila ada permohonan pemanggilan terhadap Notaris dan permohonan pemeriksaan fotokopi

minuta akta berdasarkan Permenhum dan ham No. 17 Tahun 2021 Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan untuk menyetujui dan menolak permohonan tersebut.

3. Eksekusi oleh Majelis Pengawas Notaris berdasarkan UU No. 5 tahun 1986 merupakan badan Tata Usaha Negara, sehingga putusannyapun dianggap sebagai putusan Badan Tata Usaha Negara. Berdasarkan pasal 84 UUJN Pelapor harus membuktikan gugatannya tersebut. Apabila Notaris yang digugat tidak puas atas putusan yang diberikan maka dapat mengajukan sanksi. Sementara Majelis Kehormatan Notaris tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif dikarenakan hal tersebut bukan wewenang dari Majelis Kehormatan Notaris dan hanya memiliki wewenang memutus permohonan penyidik, penuntut umum atau hakim terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.
4. Hambatan Majelis Pengawas Notaris terletak pada faktor pengaturan waktu antara anggota Majelis Kehormatan Notaris dan pejabat Notaris yang mau diperiksa ditambah lagi penyediaan sarana dan prasarana yang belum memadai serta kurangnya dukungan dari masyarakat sehingga pelaksanaan fungsi dan tugas dari Majelis Kehormatan Notaris belum bisa maksimal dan optimal. Sementara hambatan untuk Majelis Kehormatan Notaris terletak pada ketidakjelasan pengaturan hukum terhadap tugas dan fungsi instansi Majelis Kehormatan Notaris

ini yang mana tidak ada kejelasan terhadap Notaris pensiun atau mengundurkan diri dan mantan Notaris pengganti atau pejabat sementara Notaris yang masih hidup kemudian dipanggil untuk memberikan keterangan terkait aktanya. Dengan tidak terdapatnya peraturan yang jelas mengenai permintaan perizinan terhadap notaris yang disebutkan tersebut menimbulkan kekosongan hukum

4.2 Saran-saran

1. Pemerintah seharusnya menambah peraturan dan dasar hukum yang lebih mendetil untuk mengatur mengenai Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris, dikarenakan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris ini adalah Lembaga yang bertugas untuk mengawasi kinerja Notaris dalam menjalankan tugasnya untuk mengabdikan pada masyarakat, sehingga diperlukan aturan lebih agar pengawasan dapat dilakukan secara maksimal..
2. Dalam proses pemeriksaan Notaris yang melanggar seharusnya dilakukan secara tidak berbelit belit dan tidak lama sehingga perlunya penyederhanaan pada proses pemeriksaan tersebut. Serta penulis merasa perlu adanya hukum acara tersendiri yang mengatur kedua Lembaga tersebut menjalankan acaranya dimana Hukum Materiil dan Hukum Formil dari Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dipisahkan.
3. Perlunya ada batasan waktu dalam eksekusi putusan kedua Lembaga tersebut serta diperlukannya perangkat yang bersifat memaksa untuk

melaksanakan putusan yang dikeluarkan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris, sehingga putusan dapat betul-betul dilaksanakan oleh notaris yg menjalankan sanksi atas pelanggaran yg dilakukannya.

4. Seharusnya hambatan waktu yang dialami anggota Majelis Pengawas Notaris dikarenakan anggota memiliki tuntutan pekerjaan lain dapat diatur Bersama melalui kesepakatan dan seharusnya anggota Majelis Pengawas Notaris yang telah dilantik dapat secara sadar memahami tanggung jawabnya tugasnya. Sementara untuk Notaris yang akan diperiksa namun berhalangan waktu semestinya diberikan sanksi atas ketidakhadirannya tersebut. Untuk persoalan sarana prasarana tidak memadai seharusnya pemerintah lebih memperhatikan dan menyediakan fasilitas yang memadai untuk Majelis Pengawas Notaris. Untuk hambatan kurang partisipasinya masyarakat dalam pelaporan pelanggaran Notaris semestinya dapat diatasi dengan dilakukannya penyuluhan dan pemberitahuan mengenai hak dari masyarakat itu sendiri untuk melaporkan Notaris yang melakukan pelanggaran pada instansi yang berwenang. Sementara untuk mengatasi hambatan dalam Majelis Kehormatan Notaris pemerintah semestinya membuat aturan baru yang mendetail sehingga ketidakjelasan dari beberapa pasal sebelumnya dapat teratasi dan terlengkapi.